


# **BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN**

**NOMOR : 27**

**SERI E**



## **PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 27 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **TUNJANGAN KEPADA PEJABAT DAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NIAS SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1), ayat (1a) sampai ayat (7a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah dengan persetujuan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan Bupati Nias Selatan tentang Tunjangan kepada Pejabat dan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.12-204 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
21. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
22. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penjebaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011.
23. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011.



24. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias Selatan

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : TUNJANGAN KEPADA PEJABAT DAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2011**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Keputusan Bupati Nias Selatan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara yang bertugas pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
5. Kinerja adalah keluaran / hasil dari kegiatan / program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
6. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
7. Tambahan penghasilan adalah suatu bentuk penghargaan dan dorongan terhadap Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima dan lebih baik lagi.

### **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2**

- (1) Tunjangan ini dimaksudkan dalam rangka memenuhi beban kerja yang melampaui standar normatif.
- (2) Tunjangan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan guna mendorong kinerja dan motivasi Pengelola Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
- (3) Tunjangan ini dimaksud dalam rangka melaksanakan kerja yang sifatnya menuntut tanggung jawab bersifat mengikat dan tinggi kepatutan.
- (4) Kondisi geografis pemerintahan Kabupaten Nias Selatan terdiri dari 104 pulau dan memiliki kesulitan transportasi dan resiko yang tinggi antara lain waktu jarak tempuh lama, keamanan, dan kesehatan.

### **BAB III KETENTUAN PEMBAYARAN Pasal 3**

Tunjangan ini dibayarkan kepada Pejabat dan Pengelola Keuangan dengan besar sebagai mana terlampir Dalam Keputusan ini.

### **BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 4**

Tunjangan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2011 pada DPA Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kode Rekening 5.1.1.02.03

**BAB V**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 5**

Tunjangan penghasilan dan kinerja para Pegawai Negeri Sipil harus diikuti dengan kedisiplinan yang tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atasan masing-masing secara berjenjang melakukan pengawasan kepada para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan masing-masing.

**BAB VI**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 6**

Tunjangan ini dibayar terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2011

**BAB VII**  
**PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias Selatan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Diundangkan di Teluk Dalam  
pada tanggal 1 Agustus 2011

**BUPATI NIAS SELATAN,**

ttd

**IDEALISMAN DACHI**

Diundangkan di Teluk Dalam  
pada tanggal 3 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,**

ttd

**SOLISTIS P. O DACHI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 27 TAHUN 2011**

SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA  
KABAG. HUKUM SETDA KABUPATEN NIAS SELATAN,

  
**FIRMAN GIWA, SH**  
PENATA KATA  
S NIE 49720222 200112 1 004